

Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara

Oleh: Laurensius Arliman S*

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang
Jalan AR. Hakim No. 6 Padang

Abstrak

Tujuan penelitian ini menjelaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anak sebagai wujud dari tujuan bela negara. Metode penelitian ini yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Bela negara berarti memiliki kemampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara. Artinya, melindungi keamanan negara. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Peran pemerintah untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dimulai dari kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan kewajiban perlindungan anak. Implikasi dari cinta tanah air tujuan dari negara, akan menciptakan kepribadian penerus bangsa Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan ke-wajibannya, terutama hal ini difokuskan kepada perlindungan anak yang berkelanjutan karena anak adalah sumber untuk bela negara itu sendiri. Simpulan penelitian ini bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Jika seorang anak tidak mendapatkan perlindungan dalam kehidupannya dan hak-hak dilanggar bahkan tidak ditegakkan, bagaimana mungkin ia dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Simpulan penelitian ini: Pertama, rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Ketiga, harus ada

*Penulis korespondensi e-mail: laurensiusarliman@gmail.com

hubungan yang baik antar setiap masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konsep perlindungan anak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Anak, Bela Negara

Abstract

The purpose of this study is to explain the state has an obligation to provide protection for children as a form of state defending objectives. This research method is normative juridical or doctrinal law research with statute approach, historical approach, and comparative approach. Based on the results of research can be explained that the protection of children as one form of state defend purposes. Bela country means having the ability and readiness in state defense efforts. That is, protecting the security of the country. The love of the homeland must be planted early on so that the Indonesian people, especially the younger generation can have a sense of pride towards the nation and state. There should be a participation attitude from the public and the government in maintaining the balance of child protection in the state defenses and love the country. The role of government to achieve sustainable child protection starts from discipline, toughness, abstinence and independence in fulfilling the rights and obligations of child protection. The implications of the country's love of the country's aims will create the personality of a strong Indonesian successor, as well as the patriotic patriarchal state in fulfilling its rights and obligations, in particular it is focused on sustaining child protection because the child is the source to defend the country itself. The conclusion of this research that the protection of children as one of the form of state defending purposes. If a child does not get protection in his life and rights are violated even not enforced, how can he give the best for this nation. The conclusions of this research: First, the love of the homeland must be instilled early on so that the Indonesian people, especially the younger generation can have a sense of pride on the nation and state of Indonesia. Secondly, there should be a participation attitude from the public and the government in maintaining the balance of child protection in the defense of the state and love of the country. Third, there must be a good relationship between each community, local government and central government in the concept of sustainable child protection.

Keywords: Protection, Child Rights, State Defense

Pendahuluan

Salah satu tujuan klasik *raison d'etre* dari kehadiran negara adalah menjamin keamanan warga negara. Oleh karena itu, mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan itu. Untuk itu, pemerintah membutuhkan sebuah semangat pertahanan dan keamanan negara sebagai bentuk wujud dari memper-teguh negara ini. Dengan demikian, pemerintah juga membutuhkan sebuah undang-undang pertahanan dan keamanan negara sebagai dasar legal untuk mengatur berbagai institusi yang terlibat dan sumber daya yang digunakan. Dalam konteks Indonesia, tiga pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dibutuhkannya Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara, yaitu pertimbangan strategis, politik, dan legal.¹

Salah satu pertahanan dan keamanan negara meliputi keamanan manusia. Keamanan manusia meliputi enam kelompok hak, yaitu ²

1. Hak-hak dasar individu, mencakup hak hidup, kedudukan sama di mata hukum, perlindungan terhadap diskriminasi yang berbasis ras, etnik, jenis kelamin atau agama;
2. Hak-hak legal mencakup akses mendapatkan perlindungan hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang sah;
3. Kebebasan sipil, meliputi kebebasan berpikir berpen dapat dan menjalankan ibadah agama dan kepercayaan;
4. Hak-hak kebutuhan dasar, terdiri atas akses ke bahan pangan, jaminan dasar kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum;
5. Hak-hak ekonomi, meliputi hak untuk bekerja, hak rekreasi serta hak jaminan sosial;
6. Hak-hak politik, yang mencakup hak dipilih dan memilih dalam jabatan-jabatan politik serta hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Unsur yang harus dibangun sejak dari dini adalah memberikan perlindungan terhadap anak karena anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia ini.

¹Pertimbangan pertama berkaitan dengan perkembangan pemahaman dan praktik yang menempatkan pertahanan dan keamanan negara sebagai suatu konsep yang merangkum berbagai subyek, dimensi ancaman, serta sumber daya; dan tidak semata-mata berdimensi tunggal yang berpusat pada negara. Konsekuensinya, berdimensi tunggal yang berpusat pada negara. Konsekuensinya, pemahaman atas konsep pertahanan dan keamanan negara perlu diperluas untuk menjangkau bukan hanya keamanan sebuah negara sebagai entitas politik yang sah berdaulat, tetapi juga keamanan manusia (*human security*). Pertimbangan Kedua kedua dari sudut politik perumusan undang-undang pertahanan dan keamanan

²Dirumuskan kembali dari dokumen UNDP dalam Laurensius Arliman S, *Protection Of Girls From The Dangers Of Sexual Violence In Indonesia, To Design Sustainable Child Protection, 1st Biennial Conference on Sharia and Social Studies, Volume 1, Nomor 1/2017*, hlm. 46.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial,³ sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴ Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup itu. Meskipun anak itu masih dalam kandungan orang tuanya, tetap akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum itu.⁵ Apalagi anak yang telah dilahirkan maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar, tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan begitu saja, tetapi harus dilindungi serta diperluas.⁶

Lebih lagi, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi man-

usia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional.⁷ Secara universal hak-hak tersebut dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Bahkan, hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.⁸ Ketahanan nasional mencerminkan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus. Ketahanan nasional sebagaimana digariskan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara dengan Ketetapan Nomor II/MPR/1983 bab II huruf F adalah sebuah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara, mengandung kemampuan dan ketangguhan untuk dapat men-

³Laurensius Arliman S, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan, *Syiar Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2017.

⁴Laurensius Arliman S, Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 2/2017, hlm. 222.

⁵Laurensius Arliman S, UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum Positum*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 170.

⁶H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 1

⁷Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia. Namun, tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah pengangkatan anak, yang di satu sisi terus dicegah pelaksanaannya, namun di sisi lain diharapkan dapat menjadi salah satu wujud dari usaha perlindungan anak dalam Oliva Riska, *Perlindungan dan Hak-Hak Pekerja Anak*, (Tidak Diterbitkan, 2016), hlm. 1.

⁸Laurensius Arliman S, Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 58.

Jamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.⁹ Konsepsi ketahanan nasional mengandung pula arti sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional yang harus ditingkatkan adalah dalam arti keseluruhan meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum.¹⁰ Anak merupakan generasi penerus ketahanan nasional ini.

Selain itu, dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara maka setiap kehidupan manusia harus dijalani berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma sendiri adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Berkerjanya sistem norma bagi manusia bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidupnya. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) unsur, yakni moral, agama, etika atau sopan santun serta hukum. Keempat norma kehidupan itu berjalan secara sistematis, simultan, dan komplementer bagi manusia, artinya saling bertautan dan saling melengkapi, antara yang satu dengan yang lain.¹¹ Melalui keberadaan norma maka seharusnya seharusnya su-

dah dapat terwujud pertahanan dan keamanan negara dalam rangka bela negara dan dalam perlindungan anak. Namun, fenomena yang terjadi banyak anak diculik lalu diambil organ-organ tubuhnya untuk dijual secara ilegal. Tentu saja hal ini sangat mengancam pertahanan dan keamanan negara ke depan jika Indonesia tidak memiliki anak-anak sebagai penerus generasi bangsa.

Penelitian terkait perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara belum pernah disentuh oleh penulis lain. Meskipun ada yang menulis seputar anak, tetapi substansinya berbeda dengan penelitian ini.

Misalnya, **Dheny Wahyudhi** meneliti tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam penelitiannya dijelaskan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan dengan adanya perubahan paradig. Proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan di luar peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak

⁹Kohar Hari Sumarno, *Hukum dan Ketahanan Nasional*, dalam Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 13.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 1-2.

demi kepentingan terbaik bagi anak.
¹²Syaifullah Yophi Ardianto menulis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru. Dalam penelitiannya menjelaskan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan.¹³

Syarifuddin Hidayat dan **Ahmad Mahyani** pernah meneliti tentang perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis. **Sutarman**, tulisannya fokus tentang persepsi dan pengertian pembelaan negara berdasarkan UUD 1945 (Amandemen). Ia menjelaskan sampai kapanpun persepsi, makna dan pengertian pembelaan negara (bela negara) dan ketahanan nasional tidak boleh hanya sampai pada tataran konsep/teori ataupun pengetahuan saja, tetapi harus benar - benar terinternalisasi dan terimplementasi dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Persepsi dan pengertian bela negara dengan ketahanan nasional ternyata terdapat suatu kesamaan pada tujuan akhirnya, di mana keduanya adalah ingin mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat warga negara Indonesia.

Menelaah penelitian terdahulu tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Artinya penelitian ini be-

nar-benar menghasilkan kebaruan novelty. Penelitian ini akan menjelaskan beberapa gagasan, yaitu apa tujuan bela negara dan keamanan negara? bagaimana mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia? serta apa implikasi dari cinta tanah air tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sehingga akan menghasilkan suatu usulan bagi mana mewujudkan perlindungan yang baik bagi anak, untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dan penegakan hukum perlindungan anak. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum administrasi negara sehingga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹²Dheny Wahyudhi, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 143.

¹³Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 25.

Spesifikasi penelitian ini termasuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan untuk mewujudkan perlindungan anak-anak sebagai tujuan dari bela negara. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan perlindungan anak di Indonesia.

Data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Metode yang digunakan analisis yuridis, yaitu analisis mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.

Pembahasan

Tujuan Bela Negara dan Keamanan Negara

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud pengamalan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara

Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur mengenai "upaya bela negara" yaitu ketentuan Pasal 27 ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 ayat (1) "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Pembinaan tersebut salah satunya dilakukan oleh setiap masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan (*nation and character building is a never ending process*) guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemajuan suatu bangsa tergantung dari besarnya perhatian dan upaya bangsa itu dalam mendidik generasi mudanya. Jika anak bangsa memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan kecakapannya, mendalami ilmu pengetahuan, serta mengembangkan disiplin, watak, kepribadian, budi keluhuran pekerti, nasionalisme¹⁴ dan karakter yang berkualitas (unggul) serta akhlak yang mulia maka bisa dikatakan bangsa tersebut akan memiliki masa depan yang cerah.¹⁵ Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demi-

kian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa Indonesia, juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera, sebagai mana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁶

Selanjutnya, UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta Sishankam rata. Selanjutnya, Sishankam rata dijabarkan dalam Sishanneg yang kemudian menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta kesematan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata, yaitu rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan baik dalam se-

mangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara (termasuk pendidik) atau menjadi prajurit wajib. Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menam-

¹⁴ H. Afandi, *Peran Pendidik Dalam Upaya Bela Negara (Perspektif Pertahanan Negara)*, disampaikan dalam rangka wisuda Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, pada tanggal 15 Desember 2010, hlm. 2-3.

¹⁵ Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Kemdiknas R.I. dan PGRI), 2010, hlm. 2.

¹⁶ Di sisi lain, bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

pilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.¹⁷

Sejarah pertahanan negara, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghayatan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (*survival of the nation and survival of the state*).

Sementara itu, kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wila-

yah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan sebagai pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional di-dayagunakan bagi upaya pertahanan. Sementara itu, ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.¹⁸ Usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sesuatu negara sangat erat hubungannya dengan hak keberadaan suatu negara (*the right of national or state existence*) yang dijamin

¹⁷ H. Afandi, *Peran Pendidik... Loc.Cit.*

¹⁸ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Dephan, 2008), hlm. 43.

dalam hukum internasional. Oleh karena itu, hak utama dari suatu negara adalah keutuhan (*integrity*) dari personalitasnya (kepribadian dan entitasnya) sebagai negara karena keberadaan suatu negara merupakan kondisi yang sangat penting dari hak apa pun yang dituntut oleh negara tersebut.¹⁹

Kemudian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, negara juga mempunyai hak sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Pemahaman arti hak keberadaan suatu negara termasuk hak untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, bahkan tindakan dengan resiko apapun, seperti tindakan refresif bila mana cara-cara melalui perundingan, penyelesaian secara hukum atau cara-cara damai lainnya memang tidak lagi dapat berhasil dilakukan. Tindakan semacam itu merupakan tindakan terakhir (*the last resort*) yang dapat saja dilakukan dalam rangka hak suatu negara untuk membela diri (*the right to self defence*) karena adanya ancaman yang dapat mengancam kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayahnya.²⁰ Negara mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayahnya sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, negara tersebut mempunyai hak penuh di dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya dari segala ancaman,

baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kekuasaan negara atau yurisdiksinya terhadap berbagai wilayahnya tersebut merupakan kelengkapan dan eksklusif. Dikatakan lengkap karena negara tersebut dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara tersebut, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa memandang nasionalitasnya. Yurisdiksi negara terhadap wilayahnya yang bersifat eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada pihak manapun termasuk negara lain yang mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksinya terhadap wilayah²¹ tersebut. **Chaidir Basrie** menyatakan bahwa wawasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dijadikan landasan dan sumber perjuangan bangsa untuk membela dan mempertahankan negara Proklamasi 17 Agustus 1945, merumuskan 4 prinsip dasar bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. *Pertama*, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan, yang meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, upaya pertahanan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara harus dilakukan berdasarkan

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hlm. 63-64.

²⁰ *Ibid*, hlm. 66-67.

²¹ H. Afandi, *Peran Pendidik....Op.Cit.*, hlm. 5-6.

asas keyakinan akan kewenangan dan tidak kenal menyerah, serta tidak mengandalkan pada bantuan atau perlindungan kekuatan asing. *Ketiga*, bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. *Kemempat*, bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan Penampillannya, dan menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif.²²

Persepsi tentang pengertian pembelaan negara secara umum identik dengan pemahaman pertahanan keamanan. Tanggapan seperti ini memang wajar karena sejak Indonesia merdeka, keikutsertaan warga negara dalam bela negara terwujud dalam kegiatan pertahanan keamanan. Atas dasar ini maka persepsi pemerintah maupun masyarakat terhadap bela negara, yaitu setelah seorang warga negara tersebut melaksanakan kegiatan dibidang komponen-komponen kekuatan pertahanan keamanan. Persepsi dan pengertian bela negara pada perkembangan tahun 1945 sampai dengan 1949 di mana saat itu merupakan periode perang kemerdekaan menghadapi ancaman dari Belanda bahwa warga negara dianggap telah menunaikan hak dan kewajiban dalam bela negara sebagaimana diminta dalam Pasal 30 UUD 1945, apabila ia ikut serta dalam perang kemerdekaan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Perkembangan berikutnya

periode tahun 1950 sampai dengan 1966 bahwa bela negara dipersepsikan identik dengan pertahanan keamanan dalam arti bahwa warga negara dikatakan ikut bela negara, apabila ia ikut serta dalam kegiatan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dalam salah satu komponen kekuatan pertahanan keamanan. Sementara itu, pada masa pemerintahan Orde Baru (1966 sampai dengan 1998) di mana ancaman yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia semakin kompleks maka mulai dikenalkan dan dikembangkan tentang konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian, lahirnya konsepsi ketahanan nasional maka sesungguhnya bela negara itu identik dengan ketahanan nasional sehingga bentuk bela negara harus diwujudkan dalam segenap aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia yang mencakup dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan kata lain, bahwa bela negara itu dapat dilakukan tidak hanya dengan perang mengangkat senjata maju ke medan pertempuran, tetapi dapat dilakukan oleh setiap WNI sesuai dengan bidang kemampuan dan keahliannya masing-masing.²³

²²Sutarman, Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945(Amandemen), *Jurnal Magistra*, Nomor 75, Tahun XXIII, Maret 2011, hlm. 79-80.

²³ *Ibid*, hlm. 80.

Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Wujud Bela Negara

Pergaulan antara manusia dengan manusia, antara bangsa dengan bangsa, semakin hari semakin pesat. Tidak ada bangsa atau negara yang dapat berdiri sendiri.²⁴ Dengan demikian, jelas bahwa pertumbuhan kesadaran itu memiliki potensi untuk merubah kebijakan yang sangat rendah.²⁵ Terhadap hal ini maka tentu masalah dan usaha perlindungan akan berkaitan dan selalu dibicarakan di Indonesia. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti karena di samping merupakan masalah universal, tetapi juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih di antara umat manusia, khususnya para orang tua dan masyarakat (dalam rangka penegakan perlindungan anak terhadap sinkronisasi bela negara).²⁶ Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perling-

an baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun

atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut

²⁴ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* di dalam Laurensius Arliman S, *Politik Hukum...Op.Cit.*, hlm. 19.

²⁵ Mohtar Mas'oeed, *Politik, Demokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 100.

²⁶ Barda Nawawi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan*, disampaikan dalam seminar tentang Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Peradilan, UNISBA, Bandung, 14 Oktober 1989, hlm. 1.

secara efektif untuk menjadi lebih baik.²⁷

Gagasan mengenai hak anak pertama kali muncul pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktivis perempuan melakukan protes dengan menggelar pawai. Dalam pawai tersebut, mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara aktivis tersebut, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1924, deklarasi hak anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya deklarasi ini juga dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa.²⁸ Instrumen hu-

kum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Konvensi hak-hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara garis besar konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut, *Pertama*, penegasan hak-hak anak. *Kedua*, perlindungan anak oleh negara.

²⁷ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan...Op.Cit.*, hlm. 13-14.

²⁸ Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal mengenai HAM (DUHAM). Peristiwa yang diperingati setiap tahun sebagai hari HAM sedunia tersebut menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup pula dalam deklarasi ini. Pada 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak sekaligus merupakan deklarasi internasional kedua di bidang hak khusus bagi anak-anak. Selanjutnya, perhatian dunia terhadap eksistensi bidang hak ini semakin berkembang. Tahun 1979, bertepatan dengan saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, pemerintah Polandia mengajukan usul disusunnya perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan bersifat mengikat secara yuridis. Inilah awal mula dibentuknya Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga, tanggal 20 November, naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang hingga saat ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA). Pada 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 25 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diberlakukan mulai 5 Oktober 1990.

Ketiga, peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu *Pertama*, hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*). Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Di samping itu, berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. Implementasinya negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program, antara lain:

1. Melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak.
2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan.
3. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi.
4. Menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu.
5. Memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi.
6. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta

penyuluhan keluarga berencana.

7. Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait hal itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga).
- c. Hak anak untuk hidup bersama, dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusaha keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak.
- e. Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- f. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai ting-

kat kepercayaan diri yang tinggi.

- g. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.²⁹

Kedua, hak terhadap perlindungan (*protection rights*). Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, yakni (1) Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus; (2) Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Sementara itu, perlindungan dari eksploitasi, meliputi:³⁰

1. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi
2. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.
3. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
4. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
5. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyatakan:

(1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cumacuma; (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak; (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Terkait dengan itu, juga meliputi: 1) hak untuk memperoleh informasi, 2) hak untuk bermain dan rekreasi, 3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, 4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, 5) hak untuk mengembangkan kepribadian, 6) hak untuk memperoleh identitas, 7) hak untuk didengar pendapatnya, dan 8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.³¹

Keempat, hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

²⁹ Oliva Riska, *Perlindungan dan...Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁰ *Ibid*, hlm. 5.

³¹ *Ibid*, hlm. 5-6.

Hak itu, meliputi:

1. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
2. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.³²

Sumber kekuatan bela negara di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia adalah semua WNI. Rakyat Indonesia merupakan sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya pertahanan keamanan negara. Begitu juga, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan pula bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyeleng-

garan pertahanan negara". Sehingga, bilamana dicermati hal tersebut maka akan mudah terlihat bahwa anak akan dipersiapkan sebagai salah satu sumber kekuatan bela negara didewasanya kelak.³³

Dalam Pasal 27 UUD 1945 ayat (3) tersurat kata "wajib" ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini merupakan implementasi dari "*right of equality*", jadi tidak ada nilai diskriminatif. Pada Pasal 30 UUD 1945 tentang pembelaan negara dan pertahanan keamanan dimunculkan lagi dalam ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya, dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa upaya pembelaan negara itu wajib bagi setiap warga negara, tetapi ada ketentuan menurut undang-undang.

Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata, sedang bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Beberapa contoh bentuk bela negara non fisik, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh terhadap peraturan perundangan dan demokratis.

³² *Ibid*, hlm. 6.

³³ Sutarman, *Persepsi dan.... Op.Cit.*, hlm. 81.

2. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
3. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.
4. Sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya, apabila dikaji lebih dalam maka nalar makna dan pengertian tentang bela negara yang tercantum di beberapa ayat dan pasal tersebut di muka ternyata terdapat nilai-nilai kesamaan (identik) dengan nilai-nilai ketahanan nasional.³⁴

Bukankah hakekat pertahanan keamanan negara itu adalah dalam rangka terwujudnya ketahanan nasional yang mantap dan kondusif.

Tentang mengenai kaitan atau hubungan pembelaan negara dengan ketahanan nasional terhadap perlindungan anak yang berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pembelaan negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi dan sosialisasi. Ketahanan nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan ketahanan nasional akan diukur melalui seberapa jauh keuletan warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam ketahanan nasional dan seberapa besar kekuatan "ketanggungan" warga negara dalam ketahanan nasional, 2) Pembelaan negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilau-

kukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional, 3) perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan kerapuhan ketahanan nasional, yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Persepsi dan pengertian pembelaan negara tidak hanya berhenti atau terbatas pada pengetahuan dan pemahaman teori dan konsep saja, tetapi yang lebih penting adalah harus dikongkritkan atau diimplementasikan dalam sikap dan perilaku. Tentu saja hal yang disebutkan bisa diterapkan di dalam pemenuhan perlindungan anak, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum, selalu mengutamakan kepentingan dan kehidupan yang terbaik bagi anak.³⁵

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, terus meningkatnya peradaban dunia di era globalisasi ini

³⁴ *Ibid*, hlm. 82.

³⁵ *Ibid*.

bangsa Indonesia hendaknya dapat memosisikan diri secara fleksibel agar eksistensi Indonesia dapat tetap *survive* dalam kapasitasnya sebagai negara yang berdaulat. Demikian pula dengan berlangsung orde reformasi di Indonesia yang telah bergulir selama lebih satu dasawarsa di mana kran politik dan demokrasi terbuka secara pasif. Kondisi yang demikian apabila tidak diiringi dengan kesadaran bela negara warga negara Indonesia (dalam wujud perlindungan anak) secara kongkrit maka yang mungkin terjadi adalah akan menjungkirbalikkan persepsi dan pengertian pembelaan negara yang pada gilirannya dapat mengganggu integritas dan kedaulatan Indonesia.

Cinta Tanah Air Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Cinta tanah air wajib dimiliki oleh seluruh anak bangsa. Penanaman rasa cinta tanah air dapat dilakukan melalui berbagai cara dan lembaga. Cinta tanah air adalah berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara.³⁶ Cinta tanah air, yaitu mengenal dan mencintai tanah air wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia, terhadap se-

gala bentuk ancaman tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun sehingga diharapkan setiap warga negara Indonesia akan mengenal dan memahami wilayah nusantara, memelihara melestarikan, mencintai lingkungannya dan senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia.³⁷ Cinta tanah air adalah suatu sikap mencintai, bangsa dan negara tanpa mengenal fanatisme kedae- rahan. Cinta tanah air berarti cinta pada lingkungan di mana ia berada sampai pada ujungnya mencintai negara tempat ia memperoleh sumber penghidupan dan menjalani kehidupan sampai akhir hayatnya. Kecintaan terhadap tanah air berarti memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungannya untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Kecintaan terhadap tanah air berarti berusaha agar negaranya tetap aman, sentosa, sejahtera, damai serta mengembangkan sikap tang- gap dan waspada terhadap setiap kemungkinan adanya unsur-unsur negatif baik yang berasal dari dalam maupun yang datang dari luar yang dapat membahayakan keamanan lingkungan dan negaranya serta kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.³⁸

³⁶ Karnadi, *Pengembangan Pendidikan dan Budaya dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2010), hlm.12.

³⁷ Gowar Suwarno, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dilingkungan Pekerjaan*, (Jakarta: Dirjen Sumber Daya Manusia, 2000), hlm. 12.

³⁸ Dirjen Pothankam, *Pendidikan Kesadaran Bela Negara (Pedoman Bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Potensi Pertahanan, 2010), hlm. 8.

Cinta tanah air berarti cinta pada lingkungan di mana ia berada, sampai pada ujungnya mencintai negara tempat ia memperoleh sumber penghidupan dan menjalani kehidupan sampai akhir hayatnya.

Sadar bangsa dan bernegara Indonesia, berarti sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memahami keindonesiaan yang berbineka tunggal ika dalam dinamika pencapaian cita-cita dan tujuan nasionalnya. Sadar bangsa dan bernegara Indonesia, berarti sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memahami keindonesiaan yang berbineka tunggal ika dalam dinamika pencapaian cita-cita dan tujuan nasionalnya. Yakin kebenaran Pancasila sebagai idiologi negara, berarti meyakini dan mengimplementasikan Pancasila dalam kesehariannya demi terwujudnya masyarakat yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat yang dilandasi oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keyakinan itu didasari oleh kesadaran dan pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang mampu menata kehidupan bangsa Indonesia dalam kebhinekaan. Rela berkorban demi negara dan bangsa, berarti seandainya berbuat yang terbaik demi kelangsungan hidup dan kejayaan negara dan bangsa. Menyadari bahwa kepentingan negara dan

bangsa adalah paling utama dan berada di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal negara membutuhkannya untuk upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan, serta terlebih jika panggilan itu adalah penuaian hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pembelaan negara, siap menunaikannya demi tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.³⁹

Memiliki kemampuan awal bela negara, berarti memiliki kemampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara dalam arti luas. Kemampuan dan kesiapan warga negara ditampilkan melalui kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan kewajibannya, yang didasari oleh kesempataan jasmani, kepribadian Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan kewajibannya.⁴⁰

Dengan demikian, cinta tanah air kaitannya dengan bela negara adalah suatu sikap yang mencintai negara di atas segalanya dan rela berkorban demi negara sampai akhir hayatnya. Hakekat bela negara adalah upaya bangsa agar sedini mungkin setiap warga negara di lingkungan pekerjaan memiliki jiwa patriotism dan ketahanan nasional yang tangguh guna

³⁹ Lia Marlinton, *Pelaksanaan Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air Pada Resimen Mahasiswa Unnes*, (Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 20.

⁴⁰ Dirjen Pothankam, *Pendidikan Kesadaran...Op.Cit.*, hlm. 9.

menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terpeliharanya kelangsungan dan kesinambungan pembangunan nasional mencapai tujuan nasional.⁴¹

Pada hakekatnya bela negara menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila, sebagai idiologi negara kerelaan berkorban untuk negara.⁴²

Tujuan bela negara dibagi menjadi dua tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh ke cintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan Pancasila sebagai falsafah dan idiologi bangsa dan negara serta kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.⁴³ Tujuan khusus adalah agar

setiap individu memiliki kesadaran bela negara yang dapat mewujudkan terciptanya etos kerja yang ditandai dengan sikap mental disiplin, memiliki dedikasi dan motivasi yang semangat dan bergairah, terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, sehingga menciptakan ketenangan dan kesejahteraan.⁴⁴ Dengan demikian, hakekat dan tujuan bela negara adalah kesadaran terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan, serta secara berdaulat ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.⁴⁵

Perwujudan cinta tanah air dapat dilakukan melalui berbagai cara, tempat dan sarana yang ada. Perwujudan cinta tanah air dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perasaan cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, yaitu⁴⁶

⁴¹ Suwarno, *Panduan Penyelenggaraan...Op.Cit.*, hlm. 11.

⁴² Subagyo et-al, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 39.

⁴³ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara*, *Jurnal Unifikasi*, Volume 5, Nomor 1/2018, hlm. 61.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Lina Yuliatin, *Upaya Penanaman Rasa Cinta Tanah Air Pada Para Santri di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah Kabupaten Jombang*, (Malang: Universitas Negeri Malang, Tanpa Tahun), hlm. 6.

⁴⁶ Yusmar Basri, et-al, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk Siswa Kelas 1*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 13-14.

1. Berjiwa dan berkepribadian Indonesia;
2. Menjaga nama baik bangsa dan tanah air Indonesia;
3. Bangga bertanah air Indonesia dengan penduduk dan adat istiadat yang berbhineka;
4. Tidak akan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan tanah air dan bangsa;
5. Setia dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Simpulan

Perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara, menjadi hal yang penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa ini kelak. Jika seorang anak tidak mendapat perlindungan dalam kehidupannya dan hak-hak dilanggar bahkan tidak ditegakan, bagaimana mungkin ia dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Bela negara, berarti memiliki kemampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara dalam arti luas. Kemampuan dan kesiapan warga negara ditampilkan melalui kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan kewajibannya, yang didasari oleh kesempatan jasmani, kepribadian Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan kewajibannya, terutama hal ini difokuskan kepada perlindungan anak, yang nantinya anak adalah sumber untuk bela negara itu sendiri. Berdasarkan analisis di atas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut.

1. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.
2. Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air.
3. Harus ada hubungan yang baik antar setiap masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konsep perlindungan anak yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Dephan.
- Dheny Wahyudhi. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2015.
- Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2001. *Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kemdiknas R.I. dan PGRI.
- Dirjen Pothankam. 2010. *Pendidikan Kesadaran Bela Negara (Pedoman Bagi Dosen Pendidikan Kewarga negaraan)*. Jakarta: Direktorat Jendral Potensi Pertahanan.
- Gowar Suwarno. 2000. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dilingkungan Pekerjaan*. Jakarta: Dirjen Sumber Daya Manusia.

- H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karnadi. 2010. *Pengembangan Pendidikan dan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: BP Cipta Jaya.
- Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Protection Of Girls From The Dangers Of Sexual Violence In Indonesia, To Design Sustainable Child Protection, 1st Biennial Conference on Sharia and Social Studies. Volume 1. Nomor 1/2017.
- Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2. Nomor 1. Tahun 2017.
- Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan. *Syar Hukum*. Volume 15. Nomor 2. Tahun 2017.
- Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah. *Jurnal Selat*. Volume 4. Nomor 2/2017.
- UU 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Positum*. Volume 1. Nomor 2. Tahun 2017.
- Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *Jurnal Uniifikasi*. Volume 5. Nomor 1/2018.
- Lia Marlitan. 2013. *Pelaksanaan Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air Pada Resimen Mahasiswa Unnes*. Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Lina Yuliatin. Tanpa Tahun. *Upaya Penanaman Rasa Cinta Tanah Air Pada Para Santri di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah Kabupaten Jombang*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mohtar Mas'oed. 1994. *Politik, Demokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oliva Riska, 2016. *Perlindungan dan Hak-Hak Pekerja Anak*. Tidak Diterbitkan.
- Sumaryo Suryokusumo. 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Sutarman. Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen). *Jurnal Magistra*.

- Nomor 75. Tahun XXIII.
Maret 2011.
- Syaifullah Yophi Ardianto.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1. 2016.
- Subagyo etal. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang.
- T. Hari Prihartono dan Anak Agung Banyu Perwita. 2006. *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Tim Propatria Institute.
- Yusmar Basri, etal. 1997. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk Siswa Kelas 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.